

**AKIBAT HUKUM PADA PENCABUTAN IZIN USAHA PT.
ASURANSI JIWA NUSANTARA TERHADAP NASABAH
YANG SUDAH TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA
(Studi OJK Region 5 Medan)**

SKRIPSI

Oleh:

RISKI ADE PUTRA ST
NPM : 1506200168



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RISKI ADE PUTRA . S
NPM : 1506200168
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM EKONOMI PADA PENCABUTAN IZIN USAHA PT. ASURANSI JIWA NUSANTARA TERHADAP NASABAH YANG SUDAH TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA (Studi OJK Region 5 Medan)
PEMBIMBING : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----------|---|--------------|
| 0-1-2020 | diskusi judul | Ch |
| 14-1-2020 | Pembinaan proposal | Ch |
| 5-2-2020 | Acc proposal | Ch |
| 16-5-2020 | Pembinaan Skripsi, bab II, di perbaiki LB. bab III | Ch |
| 27-5-2020 | Bab III, Catatan kaki, kesimpulan, saran | Ch |
| 6-8-2020 | kutipan buku 'Barn. | Ch |
| 20-8-2020 | Perbaiki bab III, daftar, kutipan. | Ch |
| | kutipan | Ch |
| 10-9-2020 | Perbaiki buku. | Ch |
| 21-9-2020 | Perbaiki buku, jurnal dll. | Ch |
| 30-9-2020 | Acc akhir di Uji dan di perbaiki. | Ch |

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 04 November 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RISKI ADE PUTRA ST
NPM : 1506200168
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PADA PENCABUTAN IZIN USAHA PT. ASURANSI JIWA NUSANTARA TERHADAP NASABAH YANG SUDAH TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA (STUDI OJK REGION 5 MEDAN)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN. 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI S.H M.H
2. Assoc.Prof.Dr. IDA NADIRAH S.H M.H
3. Assoc.Prof.Dr. SURYA PERDANA, H, S.H

1. _____

2. _____

3. _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RISKI ADE PUTRA ST
NPM : 1506200168
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PADA PENCABUTAN IZIN USAHA
PT. ASURANSI JIWA NUSANTARA TERHADAP
NASABAH YANG SUDAH TERDAFTAR SEBAGAI
ANGGOTA (STUDI OJK REGION 5 MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 30 September 2020

DOSEN PEMBIMBING

MIRSA ASTUTI, S.H. M.H.
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RISKI ADE PUTRA ST
NPM : 1506200168
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PADA PENCABUTAN IZIN USAHA PT. ASURANSI JIWA NUSANTARA TERHADAP NASABAH YANG SUDAH TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA (STUDI OJK REGION 5 MEDAN)

PENDAFTARAN : 22 Oktober 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc.Prof.Dr. IBA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


MIRSA ASTUTI, S.H M.H
NIDN: 0105016901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RISKI ADE PUTRA ST**
NPM : 1506200168
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Akibat Hukum Ekonomi Pada Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara Terhadap Nasabah Yang Sudah Terdaftar Sebagai Anggota (Studi OJK Region 5 Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2020

Saya yang menyatakan



RISKI ADE PUTRA ST

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**AKIBAT HUKUM EKONOMI PADA PENCABUTAN IZIN USAHA PT.
ASURANSI JIWA NUSANTARA TERHADAP NASABAH YANG SUDAH
TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA
(Studi OJK Region 5 Medan)**

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenai sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi perusahaan perasuransian membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenai sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum ekonomi pada PT. Asuransi Jiwa Nusantara pada pencabutan Izin Usahnya oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengetahui akibat hukum ekonomi pada nasabah yang sudah terdaftar sebagai anggota Asuransi Jiwa Nusantara, serta untuk mengetahui Peranan Otoritas Jasa keuangan pada pencabutan izin usaha Asuransi Jiwa Nusantara.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Akibat yang terjadi akibat dari pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara berakibat kepada kedua belah pihak yaitu pihak Penanggung dan tertanggung. Perlindungan konsumen setelah pencabutan Izin Usaha terhadap PT.Asuransi Jiwa Nusantara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan keuangan dari Perusahaan sedang tidak sehat maka dari itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis, dimana setiap Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Serta Peranan dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan pada pencabutan Izin Usaha PT.Asuransi Jiwa Nusantara yaitu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan Tindakan lain.

Kata kunci: Akibat hukum, Pencabutan Izin Usaha, Nasabah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNYA sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang menyelesaikan studynya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Akibat Hukum Ekonomi Pada Pencabutan Izin Usaha PT.Asuransi Jiwa Nusantara Terhadap Nasabah Yang Sudah Terdaftar Sebagai Anggota (Studi OJK Region 5 medan).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan diselesaikan pendidikan program Sarjana. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Pembimbing , dan ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku pembimbing , yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh sataf pengajar Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Nurti Maniah atas bantuan dan dorongan sehingga skripsi dapat diselesaikan

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih pada ayahanda dan ibunnda Nurti Maniah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Syahputra S yang telah membantu materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Demikian juga kepada Robby Ramadhan yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada kakanda Arifin Ilham sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku Malik Alridha kakanda Dian Hidayat, terimakasih kakanda, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti kepentingannya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 22 Juli 2020

Hormat Saya

Penulis,

Riski Ade Putra.ST
1506200168

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------|
| ABSTRAK | <u>i</u> |
| KATA PENGANTAR..... | <u>ii</u> |
| DAFTAR ISI..... | <u>iv</u> |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | <u>1</u> |
| 1. Rumusan Masalah..... | <u>6</u> |
| 2. Faedah Penelitian..... | <u>6</u> |
| B. Tujuan Penelitian..... | <u>7</u> |
| C. Definisi Operasional..... | <u>7</u> |
| D. Keaslian Penelitian | <u>10</u> |
| E. Metode Penelitian..... | <u>11</u> |
| 1. Jenis dan Pendekatan penelitian | <u>12</u> |
| 2. Sifat Penelitian..... | <u>12</u> |
| 3. Sumber Data | <u>12</u> |
| 4. Alat Pengumpul Data..... | <u>14</u> |
| 5. Analisis Data..... | <u>14</u> |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Perasuransian..... | <u>18</u> |
| B. Nasabah | <u>26</u> |
| C. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan | <u>32</u> |

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Akibat Pencabutan Izin Usaha Asuransi Jiwa Nusantara Oleh Otoritas Jasa Keuangan | 39 |
| B. Perlindungan Konsumen (nasabah) setelah pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara | 52 |
| C. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Pada Konsumen dan PT Asuransi Jiwa Nusantara..... | 65 |

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 71 |
| B. Saran | 73 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi ini asuransi sudah dianggap sebagai kebutuhan pokok yang mana merupakan merupakan kebutuhan manusia rasa aman dan terlindungi terhadap kemungkinan-kemungkinan dari risiko kerugian dikemudian hari. Asuransi dapat didefinisikan sebagai transfer adil atas resiko suatu kerugian, dari suatu entitas ke entitas lain dengan cara membagi risiko melalui pembayaran dalam sejumlah premi.

Perusahaan asuransi sebagai badan/lembaga pelimpahan risiko memberikan ruang untuk setiap orang melimpahkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang timbul kepada pihak lain. Dengan peranya perusahaan asuransi sebagai lembaga pelimpahan risiko membuat pihak perusahaan asuransi berperan sebagai pihak penanggung.

Pelimpahan risiko ini dapat dilakukan dengan cara melakukan perjanjian antara pihak bertanggung dengan pihak penanggung. Subekti mendefinisikan asuransi adalah suatu perjajian *consensueel*. Artinya ia dianggap telah menjadi manakala telah tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak. Meskipun demikian, undang-undang memeritahkan dibuatnya suatu akte dibawah tangan yang dinamakan polis, dengan maksud untuk memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan. Perjanjian tersebut mempunyai tujuan bahwa pihak yang mempunyai kemungkinan menderita resiko kemungkinan yang terjadi kepada

pihak lain yang bersedia membayar risiko kerugian (pihak tertanggung) melimpahkan kemungkina-kemungkinan dari risiko kerugian yang terjadi kepada pihak lain yang bersedia membayar ganti (pihak penanggung) dan akte tersebut berguna menjadi pembuktian untuk salah satu perihal suatu perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan.

Setiap aktivitas manusia pada dasarnya selalu diliputi adanya risiko, seperti kecelakaan, gangguan kesehatan, kebakaran, kematian, dan lain sebagainya. Risiko dapat diartikan sebagai ketidak pastian, maka dalam hal ini, untuk mengurangi risiko yang dialami seseorang diperlukan pihak lain atau sebuah lembaga yang dapat menampung pelimpahan risiko tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah asuransi atau pertanggungan, yaitu sebuah lembaga berbentuk badan hukum yang didirikan untuk menerima pelimpahan risiko dari orang lain. Risiko sendiri merupakan suatu peristiwa yang kemungkinan kerugian yang akan dialami, diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, namun tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.¹

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan nama pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung kerena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya

¹ Ramlan. 2016. *Hukum Dagang*. Setara Press. halaman 302

seseorang yang di pertanggungkan.² Dikenalnya Asuransi di mulai sejak zaman Yunani dengan terjadinya suatu peristiwa ialah jual beli budak, perjanjian jual beli tersebut pada dasarnya memang sama dengan perjanjian asuransi pertanggunggan ialah apabila meninggalnya budak tersebut maka budak tersebut akan diberi biaya untuk menguburkan jenazah budak itu, yang terjadi pada saat ini dengan perasuransian jiwa . asuransi berkembangnya begitu cepat seperti ditandai berbagai macam-macam asuransi seperti mulai pada pertengahan abad yang membahas mengenai perasuransi pada pengangkutan kapal agar kerugian dapat dihindari apabila terjadi malapetaka yang tidak diinginkan.³

Berdasarkan Pasal 246 KUHD, Perasuransian diartikan sebagai “dengan mana suatu perjanjian, mengikat diri kepada seorang penanggung kepada seorang tertanggung, premi yang diterima, kepadanya untuk memberikan pergantian dikarenakan peristiwa kerusakan atau kehilangan dan kerugiannya yang diharapkan keuntungannya, apabila suatu peristiwa yang tidak tertentu terjadi.⁴ Menurut Ketentuan UU No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UUAsuransi”) yang sudah dicabut oleh Undang-undang No. 40 tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian yang memuat pengertian asuransi. Dalam islam juga diatur di dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

² Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Pustaka Prima. halaman 201.

³ Prayoga Bima. 2018. *Analisis Yuridis Pencabutan Izin Usaha Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan UU No 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi*. Medan: Universitas Sumatera Utara. halaman 7.

⁴ Ramlan. 2016. *Op.Cit.*, halaman 306.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung tiga unsur yaitu:

1. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
2. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya)
3. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa tak tertentu.

Berdasarkan definisi di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.⁶

Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan positif bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Mereka yang mempunyai perjanjian asuransi akan merasa tenteram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan terjadinya/tertimpa suatu kerugian,

⁵ Syekh. H. Abdul Halim Hasan. 2016. *Tafsir Al-Hidayah*. Jakarta: Kencana. halaman 84.

⁶ Ida Nadirah. 2019. *Op.Cit.*, halaman 202

namun, didalam menjalankan usahanya, tidak menutup kemungkinan dimana penanggung tidak dapat lagi memenuhi janjinya kepada tertanggung.⁷

Wewenang OJK mengenai sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini menilai kondisi perusahaan asuransi membahayakan kepentingan pemegang polis, peserta atau tertanggung, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenai sanksi dicabutan izin usaha tanpa mendahului pengenaan sanksi administrative yang lain.⁸

Berdasarkan Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan kewenangan mengenai sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan ini dan peraturan pelaksanaan sanksi administratif.⁹

Dari latar belakang permasalahan diatas penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM EKONOMI PADA PENCABUTAN IZIN USAHA PT. ASURANSI JIWA NUSANTARA TERHADAP NASABAH YANG SUDAH TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA (Studi OJK Region 5 Medan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum ini. Identifikasi masalah yang akan dianalisis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

⁷ Prayoga Bima. 2018 *Op.Cit.*, halaman 3.

⁸ *Ibid.*, halaman 1.

⁹ *Ibid.*, halaman 34.

- a. Apakah akibat hukum ekonomi pada PT. Asuransi Jiwa Nusantara pada pencabutan Izin Usahnya oleh Otoritas Jasa Keuangan?
- b. Bagaimana akibat hukum ekonomi pada nasabah yang sudah terdaftar sebagai anggota Asuransi Jiwa Nusantara?
- c. Bagaimana Peranan Otoritas Jasa keuangan pada pencabutan izin usaha . Asuransi Jiwa Nusantara?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. **Secara teoritis:** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur dibidang Hukum Bisnis terutama terkait dengan Akibat hukum ekonomi Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara Terhadap Nasabah Yang Sudah Terdaftar Sebagai Anggota (Studi Ojk Region 5).
- b. **Secara praktisi:** Sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan penerapan Akibat Hukum Ekonomi Pencabutan Izin Usaha Pt. Asuransi Terhadap Nasabah Yang Sudah Terdaftar Sebagai Anggota (Studi Ojk Region 5).

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Akibat hukum ekonomi PT. Asuransi Jiwa Nusantara pada pencabutan Izin Usahannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Untuk mengetahui Akibat hukum ekonomi pada nasabah yang sudah terdaftar sebagai anggota PT. Asuransi Jiwa Nusantara.
3. Untuk mengetahui Peranan Otoritas Jasa keuangan pada pencabutan izin PT. Asuransi Jiwa Nusantara.

C. Defenisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Akibat Hukum Ekonomi Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara Terhadap Nasabah yang Sudah Terdaftar Sebagai Anggota (Studi Ojk Region 5) maka dapat diterangkan defenisi penelitian yang dimaksud, yaitu:

1. **Akibat Hukum Ekonomi** adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang timbul oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Lebih jelas lagi, menurut Syarif, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁰
2. **Izin Usaha** merupakan peran penting mendukungnya perkembangan usaha industry bagi suatu Negara atau daerah.apabila baiknya perkembangan industry maka akan cepat ekonomi berkembang,

¹⁰ [Http://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html?m=1](http://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html?m=1) diakses pada tanggal 6 juli 2020 pukul 20:40 wib

meningkatkan suatu pendapatan Negara atau daerah, meningkatnya penghasilan serta terciptanya lapangan pekerjaan mendukung bagi masyarakat. Izin usaha terus mendukung sektor dunia usaha semakin pesatnya berkembang. Yang memberikan modal atau investor akan sangat sulit melakukan perinvestasian di Negara maupun daerah, apabila memperoleh izin usahanya sulit. Jika memperoleh izin usaha mudah sangat mendukung bergairahnya iklim dunia usaha. Hal dasar yang seharusnya dimengerti dan pelaku usaha berkewajiban adalah perizinan usaha. Usaha mendukung setiap kegiatan operasional, seharusnya memiliki izin usahanya merupakan bentuk dari legalitas usaha. seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan agar menciptakan bentuk usaha berkembangnya di sebuah daerah, proses penerbitan izinan usaha memiliki kekuatan hukum yang sangat jelas atau pasti. Dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982, menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada dengan orang lain agar memberikan sahnya surat kuasa.¹¹

3. Pertanggung ialah sebuah perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk menerima premi, agar memberikan ganti padanya dikarenan kerusakan, kerugian dan hilangnya keuntungan yang diinginkan, yang kemungkin dideritanya

¹¹ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 212.

karena peristiwa yang tidak tertentu atau tidak pasti. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan dirinya pada tertanggung untuk menerima premi asuransi agar memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kehilangan atau kerusakan yang diharapkan keuntungannya, dan tanggung jawab secara hukum pada pihak ketiga yang memungkinkan suatu peristiwa yang timbul kepada tertanggung, peristiwa yang tidak pasti, untuk memberikannya suatu pembayaran yang berdasarkan atas hidup atau meninggalnya orang yang akan dipertanggungjawabkan.¹²

4. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun, yang memunyai tugas, fungsi, serta pengaturan wewenang, pemeriksaan, pengawasan atau penyidikan sebagaimana pahami berdasarkan UUOJK.¹³

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang terkait dengan Pencabutan izin usaha pada izin usaha asuransi, tidak pertama kali dilakukan karena ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ismadani Rofiul Ulya, dengan judul: “Perlindungan Hukum Nasabah Paska Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Syariah dan

¹² Ida Nadirah. *Op.Cit.*, halaman 201.

¹³ Ramlan. 2016. *Op.Cit.*, halaman 349.

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015. Pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan pengaruh pencabutan izin usaha perusahaan asuransi bumi asih jaya yang dilakukan oleh OJK.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Bima Prayoga, dengan judul: “Analisis Yuridis Pencabutan Izin Usaha Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi” yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2018. Pokok permasalahan yang diteliti terkait surat pencabutan izin usaha asuransi di tetapkan atas persetujuan anggota dewan komisioner ojk sekaligus kepala kewajiban terhadap pihak ketiga, kreditur dan pemegang polis akan beralih.

Kedua penelitian terdahulu yang disebut di atas hampir sama dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menganalisis permasalahan terkait Akibat hukum ekonomi pada Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara Terhadap Nasabah Yang Sudah Terdaftar Sebagai Anggota, tetapi terdapat pula perbedaan dalam pokok permasalahan yang dianalisis, karena penelitian ini di fokuskan untuk menganalisis Akibat hukum ekonomi Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara Terhadap Nasabah Yang Sudah Terdaftar Sebagai Anggota. Sehubungan adanya perbedaan yang dimaksud, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli atau tidak merupakan duplikasi dari penelitian orang lain.

G. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari “metode” yang berarti “jalan ke”. pengertian Terhadap metodologi, aka diberikan makna seperti logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap teknik penelitian dan prosedur. Berdasarkan uraian terhadap metode penelitian yang akan melakukan pada penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang mengkaji didalamnya. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian empiris atau disebut juga studi lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara langsung bertaya ke narasumber. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari keputusan berupa buku-buku, artikel, surat kabar, catatan kuliah, serta bahan tulisan yang berkaitan dengan penelitian dan terfokus pada Akibat hukum ekonomi pada Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara Terhadap Nasabah Yang Sudah Terdaftar Sebagai Anggota., untuk diminati dan dianalisis secara cermat, dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu kasus tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam hal ini ialah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisi yaitu mengumpulkan data data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam ; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah "menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-islam dan Kemuhammadiyah", maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al-Qur'an dan/atau 1 (satu) Hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas Undang-undang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otorisasi Jasa Keuangan
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan bacaan, hasil karya lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.

4. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi (pengamatan), teknik komunikasi, dan studi dokumen. Untuk menentukan teknik dan alat pengumpul data yang harus digunakan, maka harus disesuaikan dengan jenis dan sumber data yang dibutuhkan. Pada umumnya, apabila data yang dibutuhkan data primer, yaitu berupa fakta yang bersumber dari studi lapangan (field research), maka dapat dipilih teknik observasi ataupun teknik komunikasi, sebaliknya jika yang

¹⁴ Ida Hanifah, dkk.2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Prima.halaman 20.

dibutuhkan adalah data sekunder, maka teknik atau studi dokumen dapat digunakan.¹⁵

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat sekaligus, yaitu studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta data kewahyuan, sedangkan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer dari Otoritas Jasa Keuangan Region 5 Medan.

5. Analisis Data

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk perkaranya. Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang diakukan. induktif penetapan kebenaran suatu hal atau perumusan umum mengenai suatu gejala dengan cara mempelajari kasus-kasus atau kejadian khusus yang berhubungan dengan hal itu.

Jenis analisis dapat dipilih berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, yakni kualitatif atau kuantitatif. Kedua jenis analisis tidak harus dipisahkan sama sekali bahkan apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin dapat saling menunjang. Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹⁶

¹⁵ Elisabeth Nurhaini ButarButar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:Rafika. Halaman 141.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 146.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi setelah ditinjau dari sudut pandang hukum merupakan asuransi atau pertanggungan ialah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak tertanggung mengikatkan dirinya kepada penanggung, dengan menerima suatu premi Asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena suatu kerusakan, kerugian dan kehilangan keuntungan yang diinginkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.¹⁷

Asuransian yaitu merupakan istilah hukum (*legal term*) yang digunakan dalam UU Perasuransian dan perusahaan asuransi. Istilah perasuransian berasal kata "asuransi" yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkannya sebuah kerugian. Dalam pengertian "perasuransian" selalu meliputi beberapa jenis kegiatan, yaitu usaha penunjang usaha asuransi dan usaha asuransi. Perusahaan asuransi selalu meliputi penunjang asuransi dan perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi adalah jenis usaha yang menjalankan perusahaan asuransi. Usaha asuransi ialah usaha jasa keuangan yang dengan mengumpulkan

¹⁷ H.U.Adil.2016. *Dasar-dasar hukum bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 119.

dana masyarakat melalui memberikan premi asuransi oleh perlindungan kepada anggota masyarakat pengguna jasa asuransi pada kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu kejadian yang tidak tertentu dan terhadap meninggalnya hidup atau seseorang. Kata asuransi awalnya dari bahasa Inggris ialah insurance, dan secara aspek hukum yang telah dituangkan dalam Kitab Undang Hukum Dagang Pasal 246, "Asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang taktentu."

Berdasarkan didalam KUHD Pasa1 246 yang di tuangkan dalam UU Asuransi No. 2 Tahun 1992 Pasal 1 dinyatakan asuransi atau pertanggungangan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung dikarenakan kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang kemungkinan akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu kejadian yang tidak tentu, atau memberikan suatu peristiwa pembayaran yang berdasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang akan dipertanggungkan.¹⁸

Sementara pemahaman asuransi menurut *Ensiklopedia Wikipedia* adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana

¹⁸ *Ibid.*, halaman 119-120.

perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, property, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Istilah "diasuransikan" biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan¹⁹

Menurut asuransi konvensional perusahaan perasuransian diartikan sebagai Penanggung, sedangkan bagi seseorang yang akan membeli produk Asuransi disebut Pemegang Polis atau Tertanggung, Tertanggung berkewajiban membayar sejumlah uang atau premi agar dapat memperoleh produk yang diberikan Pemegang Polis oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menjadai pendapatan melalui premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Apabila tertanggung mengalami keadaan risiko sesuai dengan yang tertuang didalam perjanjian asuransi, maka Perusahaan Asuransi harus membayar sejumlah dana yang disebut Uang Pertanggungan kepada Tertanggung atau yang berhak menerimanya. Sebaliknya apabila sampai akhir masa kontrak Tertanggung tidak mengalami risiko yang diperjanjikan maka kontrak Asuransi berakhir maka semua hak dan kewajiban kedua belah pihak berakhir. Dari proses di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi perpindahan risiko finansial yang dalam istilah asuransi disebut dengan *transfer of risk* dari Tertanggung kepada Penanggung.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 120.

Berdasarkan, tinjauan yuridis dari suatu asuransi adalah:

Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan

1. Mempunyai pihak Penanggung (pihak perusahaan asuransi yang akan menjamin membayar ganti rugi).
2. Mempunyai kontrak asuransi (antara penanggung dan tertanggung).
3. Mempunyai kerugian, kerusakan atau kehilangan (yang diderita oleh tertanggung).
4. Mempunyai peristiwa tertentu yang mungkin akan terjadi, misalnya kebakaran dalam asuransi kebakaran.
5. Mempunyai uang premi yang dibayar oleh penanggung kepada tertanggung (fluktuatif).²⁰

Sebagai contoh ketika seseorang yang sudah membeli polis asuransi kebakaran untuk rumah tinggal dia akan membayar premi yang sudah ditentukan dari perusahaan asuransi, disaat yang bersamaan perusahaan asuransi akan menanggung segala risiko finansial atas terjadi kebakaran atas rumah tinggal tersebut. Contohnya dalam asuransi jiwa, ketika seseorang membeli asuransi kematian dengan jangka waktu perjanjian yang sudah ditentukan misalnya 5 (lima) tahun dengan uang pertanggungan 110 juta rupiah, maka dia harus membayar premi yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi (misalnya 600 ribu rupiah) pertahun, artinya bila tertanggung meninggal dunia dalam masa perjanjian di atas, maka ahli waris atau Orang yang ditunjuk akan memperoleh

²⁰ *Ibid.*, halaman 121.

uang dari perusahaan asuransi sebesar 110 juta, namun bila peserta hidup sampai akhir masa perjanjian maka ia tidak akan memperoleh sedikitpun dari perusahaan asuransi.

Ditinjau berdasarkan sudut pandang syariah, misalkannya transaksi yang akan terjadi di atas dapat dikatakan sebagai akad tabaduli (atau jual beli pertukaran), apabila cacat karena ada unsur ketidakjelasan, yaitu tidak jelas kapan pemegang polis akan mendapatkan uang pertanggungan karena dikaitkan dengan musibah seseorang (yang tidak diketahui kapan terjadinya). Ketika unsur judi terjadi maka terdapat juga unsur perjudian, karena dari transaksi di atas apabila terjadi klaim, perusahaan asuransi akan membayar seluruh uang pertanggungan kepada peserta jauh lebih besar dibanding dari premi yang diberikan oleh peserta tersebut, juga sebaliknya bila peserta tidak mengalami risiko yang diperjanjikan, maka dia akan kehilangan semua premi yang telah dibayarnya.

Berdasarkan fenomena Banyak dikalangan masyarakat yang sangat kurang memahami makna dari asuransi. Jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi adalah berupa perlindungan akibat berbagai risiko yang mungkin terjadi. Akan tetapi saat ini dengan semakin memperluasnya produk asuransi serta kerja sama antar perusahaan asuransi dengan perusahaan di sektor lainnya seperti perbankan dan sekuritas, maka pengertian asuransi menjadi lebih luas bukan hanya sebagai sarana perlindungan atas kejadian suatu peristiwa yang tidak tertentu, akan tetapi juga Sebagai ladang investasi.

Berdasarkan Pasal 247 KUHD menyebutkan tentang lima macam asuransi ialah

1. Asuransi terhadap kebakaran.
2. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian
3. Asuransi terhadap kematian orang (Asuransi jiwa)
4. Asuransi terhadap bahaya dilaut dan perbudakan
5. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan didarat dan disungai.²¹

Prof. Mehr dan Cammack berpendapat Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit eksposur (*eksposure*) dalam jumlah yang memandai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian, kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.²²

Asuransi telah menjadi bagian yang sangat esensial dari setiap perusahaan. Dimana Investment banker misalnya, juga akan merasa lebih yakin penilaiannya terhadap proyek-proyek tertentu apabila semua risiko proyek itu telah dilindungi oleh asuransi. Dengan demikian, maka perusahaan-perusahaan asuransi yang tugas utamanya adalah memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan lain telah menjadi suatu institusi ekonomi yang mempunyai peranan yang tidak kecil.

Kegiatan ekonomi kalau dilihat secara keseluruhan, maka asuransi memegang peranan penting, karena disamping memberikan perlindungan

²¹ *Ibid.*, halaman 122.

²² Akbar Arus Silandae dan Wirawan B. Ilias. 2011, *Pokok-Pokok Hukum bisnis*, Jakarta: Salemba Empat. halaman 133.

terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, selain itu asuransi juga memberikan dorongan besar sekali kearah perkembangan ekonomi lainnya.²³

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna yang diberikan berbagai kelebihan dibanding makhluk lainnya berupaya mengatasi dan menanggulangi rasa tidak aman menjadi aman, yang tidak pasti menjadi pasti. Upaya yang dilakukan manusia untuk mengatasi dan menanggulangi rasa tidak aman tadi dapat dilakukan dengan cara menghindari, melimpahkan atau membagi-bagi risiko kepada pihak lain diluar dari dirinya sendiri.

Masyarakat sangat membutuhkan suatu pihak yang bersedia untuk menerima atau mengambil alih pembagian risiko yang dialami. Pihak yang dimaksud adalah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan perasuransian (penanggung). Pada dasarnya, perusahaan asuransi menawarkan suatu perlindungan atau proteksi kepada masyarakat tertentu (tertanggung) atas kemungkinan suatu keadaan atau peristiwa yang tidak pasti atau tidak menentu.

Asuransi pada umumnya didasarkan pada suatu perjanjian dimana pihak tertanggung berjanji untuk membayarkan suatu uang (premi) kepada penanggung, dan penanggung berjanji untuk meringanka/kerugian yang dialami oleh pemegang polis/tertanggung sesuai dengan besaran iuran/premi yang dibayarkan oleh tertanggung.

Perlindungan atau proteksi yang ditawarkan oleh perusahaan perasuransian kepada masyarakat ada 3 (tiga) jenis yaitu Asuransi Kerugian atau Asuransi

²³ Prayoga Bima. *Op Cit.*, halaman 6.

Umum, Asuransi Jiwa atau Asuransi Sejumlah Uang, dan Asuransi Tanggung Jawab. Asuransi Kerugian/Asuransi Umum adalah pertanggungan yang objeknya adalah berupa benda, Asuransi Jiwa/Asuransi Sejumlah Uang adalah pertanggungan yang objeknya adalah berupa jiwa, sedangkan Asuransi Tanggung Jawab adalah pertanggungan yang objeknya berupa tanggung jawab seseorang, profesi maupun pelaku usaha.²⁴

Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan karena melibatkan perjanjian antara dua pihak yang saling menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya secara timbal balik. Pengaturan asuransi yang lebih khusus lagi saat ini terdapat Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 sebagai pengganti Undang-Undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang perasuransian. Undang-Undang ini telah menitik beratkan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif.²⁵

2. PT. Asuransi Jiwa Nusantara

PT. Asuransi Jiwa Nusantara terkakhir diketahui beralamat di Menara Bidakara I Lantai 13, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran Jakarta, 12870. PT. Asuransi Jiwa Nusantara didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 86 pada tanggal 31 Agustus 1995 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, S.H., seorang notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-1253.HT.01.02TH.96 tanggal 1 Februari 1996 dengan nama PT. Asuransi Jiwa Nusantara Askrida dan berubah nama

²⁴ Sumitro Salim. 2015. *Tanggung Jawab PT.BTN Terhadap Nasabah/kreditor Terkait Kepailitan PT.AJN*. Jakarta. Universitas Trisakti, halaman 1.

²⁵ Bima prayoga. Op.Cit., halaman 6.

menjadi PT. Asuransi Jiwa Nusantara berdasarkan Akta Nomor 12, tanggal 13 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Kartono, S.H., seorang Notaris di Jakarta dengan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W7-0251.HT.01.04-TH.2007, tanggal 13 Maret 2007.²⁶

Setiap perusahaan asuransi diwajibkan untuk memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan berdasarkan pengertian dari Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Usaha Perasuransian. Kesehatan Keuangan perusahaan asuransi jiwa meliputi batas tingkat solvabilitas, retensi sendiri, reasuransi, investasi, cadangan teknis dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan final No. 04/LHPF/03/2013 yang dilakukan oleh Kementrian Keuangan, PT. Asuransi Jiwa Nusantara telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 43 ayat (2) huruf c KMK 424/2003 beserta perubahannya.

Selain itu PT. Asuransi Jiwa Nusantara juga melanggar Pasal 32 ayat (1) KMK 424/2003 beserta perubahannya, sehingga diberikan sanksi mengenai perimbangan investasi dengan cadangan teknis dan utang klaim retensi sendiri per 30 September 2012 oleh Kementrian Keuangan.

PT. Asuransi Jiwa Nusantara juga melanggar Pasal 41 ayat (1) KMK 424/2003 beserta perubahannya, sehingga diberikan sanksi oleh Kementrian Keuangan karena telah melakukan pengambilan pinjaman subordinasi kepada

²⁶ Sumitro Salim. *Op.Cit.*, halaman 13.

pemegang saham sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan tingkat solvabilitas.

Selain melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang telah dijelaskan diatas, PT. Asuransi Jiwa Nusantara juga mengakui memiliki utang klaim sebesar Rp. 56.363.620.000,- (lima puluh enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), utang klaim tersebut timbul akibat meninggalnya tertanggung/pemegang polis atau pembayaran yang didasarkan pada jatuh tempo polis terhadap 30.125 pemegang polis yang merupakan nasabah beberapa bank, seperti nasabah dari PT. BPR Bank Mega Karsa Mandiri, PT. BPR Bank Daerah Pati (kreditor pemohon), PT. BPR Mitra Sejahtera Lestari, dan lain-lain.²⁷

Pada bulan Juni 2014, OJK mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh pengurus PT. Asuransi Jiwa Nusantara, bank-bank, pialang asuransi, dan OJK sendiri. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas mengenai jangka waktu pembayaran mengenai utang klaim yang tidak dibayarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Nusantara selama bertahun-tahun. Hasil dari pertemuan tersebut disepakati bahwa PT. Asuransi Jiwa Nusantara diberikan waktu untuk melunasi semua utang klaim kepada para debitur. Namun yang terjadi adalah waktu yang diberikan oleh para debitur dan OJK digunakan oleh PT. Asuransi Jiwa Nusantara untuk mengalihkan aset-aset milik PT Asuransi Jiwa Nusantara, sehingga menyebabkan aset yang dapat dijual lebih kecil dari utang klaim yang ada.

²⁷ *Ibid.*, halaman 13-14.

Dengan demikian, para kreditor turut mengalami kerugian karena mereka tidak mendapat pendapatan dan keuntungan berupa pembayaran cicilan beserta bunganya ataupun pelunasan karena nasabah belum melunasi utang kredit yang masih berjalan pada saat nasabah meninggal dunia. Sehingga, para kreditor pada umumnya melakukan kebijakan dengan cara membayar utang klaim yang belum lunas dengan dananya sendiri, kemudian akan menagih pembayaran yang telah dilakukan tersebut kepada Kurator PT. Asuransi Jiwa Nusantara.²⁸

Perusahaan asuransian yang telah dicabut izin usahanya berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UUP mewajibkan pemberhentiannya kegiatan usaha. Selanjutnya berwenang pada saham tersebut seperti direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usahanya bersama, dan pegawai perusahaan perasuransian, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UUP dilarang mengalihkan, menjaminkan, menggunakan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah sejak dicabut izin usahanya.²⁹

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (1) UUP perusahaan asuransi, Perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS atau sama dengan RUPS pada

²⁸ *Ibid.*, halaman 14.

²⁹ Ramlan. *Op.Cit.*, halaman 345.

badan hukum berbentuk atau usaha bersama atau koperasi untuk memutuskan pembubaran perusahaan yang berbadan hukum bersangkutan dan membentuk tim likuidasi. Likuidasi perusahaan yang telah dicabut izin usahanya perlu segera dilakukan untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung atau peserta.

Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam pasal 44 ayat (2) UUP OJK:

1. Memutuskan pembubaran badan hokum perusahaan dan membentuk tim likuidisasi.
2. Mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran badan hokum perusahaan kepada instansi yang berwenang .
3. Memerintahkan tim likuidisasi melaksanakan likuidasi sesuai dan ketentuan UUP.
4. Memerintahkan tim likuidisasi melaporkan hasil pelaksanaan likuidisasi.³⁰

Asuransi adalah suatu perjanjian pertanggungan antara penanggung yang mengakikatkan diri terhadap tertanggung, asuransi telah dikenal sudah lama dimulai dari zaman Yunani dengan berdasarkan pada saat itu adalah jual beli budak, perjanjian jual beli tersebut pada pokoknya sama dengan perjanjian asuransi pertanggungan yaitu bahwa apabila budak itu meninggal akan diberi biaya untuk mengkubur budak tersebut, pada saat ini mirip dengan asuransi jiwa. Perkembangan asuransi dibidang sangat pesat. Hali ini ditandai dari berbagai jenis asuransi pada saat abad pertengahan mulai muncul mengenai asuransi

³⁰ *Ibid.*, halaman 345-346.

pengangkutan pada kapal untuk menghindarin kegurigaan pada saat musibah yang tidak diharapkan.

Pemberian izin usaha perasuransian dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama pemberian persetujuan prinsip tahap kedua ialah pemberian izin usaha, jika pihak perusahaan asuransi tidak menjalankan kegiatan usahanya, maka izin usaha perasuransian dapat dicabut.

Dalam hal perusahaan asuransi tersebut diajukan pencabutan izin usaha, likuidisasi, dan pailit, kekayaan perusahaann asuransi tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut, oleh OJK diberi wewenang untuk meminta pengadilan niaga agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit sehingga harta kekayaan perusahaan tidak digunakan untuk kepentingan pengurus atau pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis.³¹

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No mor. 289/MPP/Kep/10/2001, didefinisikan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Yang dimaksud dengan, perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 289/ MPP/Kep/

³¹ Bima Prayoga. *Op.Cit.*, halaman 7.

10/2001 juga mengatur tentang tata cara pemberian Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP), yaitu:

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 289/MPP/Kep/ 10/2001 juga mengatur berbagai hal tentang Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP),

1. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan yang terdiri dari SIUP kecil, SIUP menengah, SIUP besar.
2. Kewenangan pemberian SIUP berada pada Bupati atau Walikota
3. SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili)
4. SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
5. Ketentuan usaha yang harus dimiliki SIUP.³²

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 289/MPP/Kep/ 10/2001 juga mengatur berbagai hal tentang Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP),

1. Permintaan SIUP kecil atau SIUP menengah, atau SIUP besar bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan kepada bupati atau walikota. Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setempat, dengan mengisi Formulir SPSIUP kecil menengah/besar yang ada sesuai dengan ketentuan berlaku.

³² Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan. 2019. *Op.Cit.*, halaman 216.

2. Permintaan SIUP harus ditandatangani oleh pemilik/direktur utama/penanggung jawab perusahaan.
3. Permintaan SIUP, wajib dilengkapi dokumen-dokumen.³³

Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki SIUP, kecuali perusahaan yang dibebaskan:

1. Cabang /perwakilan perusahaan.
2. Izin diperoleh dari apartemen tehnik dan tidak melakukan kegiatan perdagangan .
3. Prusahaan produksi.
4. Perja dan perum
5. Perusahaan kecil perseorangan³⁴

B. Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Dapat juga di artikan bahwa bank disini mencakup asuransi juga. Dalam Undang-undang ini nasabah juga terbagi atas:

- a. Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang mendapatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

³³ *Ibid.*, halaman 218.

³⁴ Abdul R.Saliman. 2016. *Hukum Bisnis untuk Prusahaan*. Jakarta:Kencana, halaman 104.

- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipermasalahkan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Menurut Djasalim Saladin menyebutkan bahwa nasabah atau mitra adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.³⁵

Komaruddin dalam “Kamus Perbankan” menyatakan bahwa nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.³⁶

Berdasarkan pengertian diatas penulis memberi kesimpulan bahwa nasabah ialah seseorang badan usaha yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan dan melakukan transaksi simpanan dan pinjam, serta pihak yang hanya menggunakan jasa tetapi tidak memiliki rekening.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah.

Pengertian perlindungan hukum secara keseluruhan bisa artikan suatu bentuk perilaku yang ada kekuatan didalam hukum yang akan menyalurkan subjek hukum landaskan haknya yang sudah selayaknya untuk diperlihatkan pandangan lainnya tentang perlindungan hukum yang diartikan sebagai menyerahkan dukungan untuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengakibatkan kerugian oleh orang lain dan pengawasan itu menyerahkan untuk masyarakat agar dapat menikmati seluruh kedaulatan, wewenangan yang diberi oleh hukum. Beberapa

³⁵ Qurrata A’yuni. 2018. *Analisis Nasabah Debitur Yang Diberi Sanksi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh*. Banda Aceh: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum. halaman 26.

³⁶ *Ibid.*, halaman 26.

perlindungan hukum dari arti diatas yaitu perlindungan hukum bagi nasabah atau tertanggung atau pemegang polis dalam asuransi jiwa. Berbagai bentuk perlindungan bagi nasabah asuransi jiwa atau pemegang polis asuransi jiwa menurut KUHperdata dan KUHD dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.³⁷

Hukum peransuriansian di Indonesia sudah cukup lama dikenal dan berbasis pada sejumlah ketentuan undang-undang semenjak belum terwujudnya perserikatan Republik Indonesia. Sejumlah peraturan perundang-undangan warisan penguasa Kolonial Belanda seperti KUHD, yang diatur dalam *staatsblad* tahun 1941 nomor 101, adalah pengaturan-pengaturan warisan kolonial belanda tentang perasuranisan.

Berdasarkan pada (KUHD) tersebut diberlakukan tentang berbagai aspek mengenai perasuriansian hingga tercapainya kemerdekaan perserikatan Republik Indonesia. Kedua ketentuan undang-undang tersebut berbeda eksistensinya pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia, oleh karena berdasarkan pada perundang-undangan No. 40 tahun 2014 tentang pertanggung dinyatakan selaku kaidah ketentuan-ketentuan ini maka (*Staatsblad* tahun 1941 Nomor 101), sesungguhnya tidak dipakai kembali.³⁸

Eksistensi sistematika asuransi pada KUHD tetap berlanjut, karena tidak dicabut oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Aturan-aturan No. 40 tahun 2014 mengenai pertanggung yaitu merupakan ketentuan undang-undang

³⁷ Nur Aisyah Savitri. 2019. *Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuriansian*. Jakarta: Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 2. Halaman 167.

³⁸ *Ibid.*, halaman 168.

pertama sebagai karya bangsa serta Negara Republik Indonesia yang bebas dan berkuasa, tetapi tidak mencabut keberadaan KUHD dalam merangkai bermacam aspek-aspek tentang asuransi, menghususnya pengawasan hukum terhadap tertanggung jiwa.³⁹

Perusahaan asuransi atau reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan penyelesaian atau pembayaran klaim. Dalam melakukan pengurusan penyelesaian klaim, tertanggung dapat menunjuk pihak lain, termasuk perusahaan Pialang asuransi yang jasanya dipergunakan oleh tertanggung dalam pengadaan asuransi yang bersangkutan (Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992).⁴⁰

C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan

³⁹ *Ibid.*, halaman 168.

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad. 2018. *Hukum Asuransi Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 37.

pertimbangan tersebut maka dibentuklah OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.⁴¹

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.⁴²

2. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan mempunyai beberapa asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas-asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK

⁴¹ Ramlan, *Op.Cit.*, halaman 349.

⁴² *Ibid.*, halaman 349.

- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK.
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.⁴³

Pasal 4 UUKJ menentukan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan.

- a. Terselenggara secara teratur adil, transparan, dan akuntable.
- b. Mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

⁴³ *Ibid.*, halaman 350.

- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan disektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam sector jasa keuangan.

Berdasarkan tujuan tersebut diharapkan OJK dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sector jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek posisi globalisasi.⁴⁴

Terhadap pihak yang mengalami kesulitan keuangan dalam upaya penyehatan atau dalam upaya pemberesan dapat dilakukan penyesuaian pungutan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 1 PP. No 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK. Berdasarkan hal tersebut, penetapan besar pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK. Dalam sita umum, maka seluruh harta kekayaan debitur akan berada dibawah penguasaan dan pengurusan kurator sehingga debitur tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.⁴⁵

Sebagaimana yang telah diteliti terkait tentang masalah yang kita ketahui mengenai tentang Keterkaitan antara Otoritas jasa keuangan dengan asuransi jiwa nusantara yaitu ialah sebagai berikut :

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 351

⁴⁵ Bima Prayoga. *Op.Cit.*, halaman 8.

- a. Pemberian izin atas berdirinya PT. Asuransi Jiwa Nusantara
- b. Pengaturan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Nusantara
- c. Pengaturan dan pengawasan terhadap tata kelola dari PT. Asuransi Jiwa Nusantara
- d. Menetapkan peraturan penyelenggaraan kegiatan terhadap PT. Asuransi Jiwa Nusantara
- e. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan
- f. Mencabut izin usaha kepada pihak asuransi PT. Asuransi Jiwa Nusantara karena melanggar atau tidak menaati peraturan yang berlaku.

Disini dapat kita ketahui dan kita pahami bahwasannya dalam penelitian ini yang berjudul “Akibat Hukum Eekonomi pada pencabutan Izin Usaha PT.Asuransi Jiwa Nusantara terhadap Nasabah yang sudah terdaftar sebagai Anggota (Studi OJK Region 5 Medan)” .Memiliki akibat-akibat yang terdapat at didalamnya apabila tidak sesuai dengan prosedur.

3. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan perusahaan Perasuransian sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 60 ayat 2 UUP sebagai berikut:

- a. Menyetujui atau menolak memberikan izin usaha perasuransian.
- b. Mencabut izin perasuransian.

- c. Menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran sebagai konsultan aktuarial, akuntan publik, penilaian, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada perusahaan perasuransian.
- d. Membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan perasuransian.
- e. Mewajibkan perusahaan perasuransian menyampaikan laporan secara berkala.
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian dan pihak yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada perusahaan perasuransian.
- g. Menetapkan pengendali dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
- h. Melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk kaperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan pengendali;
- i. Menyetujui atau mencabut persetujuan suatu pihak menjadi pengendali asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

- j. Mewajibkan suatu pihak untuk berhenti menjadi pengendali dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
- k. Menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi dan/atau dewan pengawas syariah, dan menetapkan pengelola statute.⁴⁶

⁴⁶ Ramlan, *Op.Cit.*, halaman 356.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Ekonomi Pada Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara oleh Otoritas Jasa Keuangan

Akibat hukum ekonomi terhadap perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya berdasarkan ketentuan yang menentukan syarat pencabutan izin bahwa perusahaan asuransi yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia menghilangkan hal-hal yang menyebabkan pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 18 UU Usaha Perasuransian.

Pembatasan dimaksud adalah kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Usaha Perasuransian yaitu bahwa perusahaan yang bersangkutan wajib menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya. Selanjutnya ketentuan Pasal 20 UUK dan PKPU, menentukan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pemeran kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit berdasarkan kepentingan umum.⁴⁷

Setiap pihak yang akan menyelenggarakan usaha perasuransian wajib melengkapi segala syarat yang ditetapkan peraturan perundangan-undangan. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁴⁷ Bima prayoga. *Op.Cit.*, halaman 74.

Terkait dengan ketentuan yang mengatur pencabutan izin usaha, dapat disimpulkan bahwa pencabutan izin usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri, karena 2 (dua) hal, antara lain:

1. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin usaha ditetapkan perusahaan perasuransian tidak menjalankan kegiatan usahanya.
2. Perusahaan tidak berhasil melakukan tindakan dalam rangka mengatasi tingkat kesehatan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat.⁴⁸

Akibat Hukum Ekonomi bagi perusahaan asuransi setelah dipailitkan, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam UUK dan PKPU. Dengan pailitnya debitur, banyak akibat yuridis yang berkemungkinan diberlakukan kepadanya oleh Undang-Undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur, antara lain:⁴⁹

1. Boleh dilakukan kompensasi. Tetapi jika dalam perjanjian ternyata ada klausula yang menentukan kompensasi tidak boleh dilakukan, maka tentunya kompensasi tersebut tidak boleh dilakukan.
2. Kontrak timbal balik boleh (*forward*) dilanjutkan. Terhadap perjanjian timbal balik antara debitur pailit dan kreditur yang dibuat sebelumnya bilamana prestasi sebahagian atau seluruhnya belum dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka kreditur dapat meminta kepastian meminta kepastian dari kurator tentang kelanjutan perkara. Jika perjanjian dilanjutkan, maka

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 75.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 76.

kreditur dapat meminta kurator untuk memberlakukan jaminan atas kesanggupannya.

3. Berlaku penangguhan eksekusi jaminan utang.
4. Berlaku *actio paulina*, yaitu pembatalan transaksi pihak debitur yang merugikan kreditur-krediturnya secara tidak beritikad baik melakukan transaksi dengan mengalihkan aset-asetnya kepada pihak ketiga.
5. Berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur.
6. Kepailitan mengakibatkan pailitnya suami-istri. Jika suaminya yang dipailitkan, maka secara tidak langsung istrinya juga ikut pailit, demikian sebaliknya, jika istrinya yang dipailitkan, maka suaminya juga ikut pailit. Hal ini disebabkan bahwa dalam ikatan setelah perkawinan harta perkawinan suami-istri adalah harta bersama.
7. Debitur kehilangan hak mengurus.
8. Perikataan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar. Jika ada perikatan sebelum dipailitkan dan belum dibayar, maka setelah dipailitkan perikatan tersebut tidak dapat dibayar.
9. Gugatan hukum harus dilakukan oleh/terhadap kurator. Semua gugatan hukum berkenaan dengan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta debitur pailit haruslah diajukan oleh atau terhadap kurator.
10. Perkara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator.⁵⁰
11. Jika kurator dengan kreditur berperkara, kurator dan kreditur dapat meminta perbuatan hukum debitur dibatalkan.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 77.

12. Pelaksanaan putusan hakim dihentikan. Jika terhadap debitur ada putusan hakim yang sudah mulai dijalankan sebelum kepailitan, pelaksanaan putusan hakim tersebut harus segera dihentikan sejak putusan pailit tersebut ditetapkan.
13. Semua penyitaan dibatalkan. Andaikan pada saat dijatuhkan putusan pengadilan tentang kepailitan telah ada putusan sita atas harta debitur pailit yang telah atau belum dilaksanakan, sitaan tersebut demi hukum batal.
14. Debitur dikeluarkan dari penjara. Jika debitur sedang dalam hukuman badan/penjara, maka setelah diputuskan pailit segera dikeluarkan.
15. Uang paksa tidak diperlukan. Uang paksa tidak berlaku bagi debitur selama kepailitan tidak dikenakan uang paksa.
16. Pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan. Jika pelelangan terhadap harta debitur pailit sedang berjalan bersamaan pula dengan putusan pailit dijatuhkan, maka pelelangan harta debitur pailit tersebut tetap dilanjutkan.
17. Balik nama atau pencatatan jaminan utang atas barang tidak bergerak dihentikan.
18. Daluarsa dicegah. Dalam hal suatu tagihan diajukan untuk dicocokkan maka hal tersebut mencegah berlakunya daluwarsa.
19. Transaksi *forward* dihentikan. Jika dalam ada perjanjian timbal balik (telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan

pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditur konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

20. Sewa-menyewa dapat dihentikan.
21. Karyawan dapat diberhentikan (PHK).
22. Warisan dapat diterima oleh kurator atau ditolak.
23. Uang hasil penjualan suat berharga dapat dikembalikan.
24. Pembayaran kepada debitur sesudah pernyataan pailit dapat dapat dibatalkan.
25. Teman sekutu debitur pailit berhak mengkompensasi utang dengan keuntungan.
26. Hak retensi tidak hilang. Hak retensi adalah hak para kreditur yang mempunyai untuk menahan benda milik Debitur, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.
27. Debitur pailit dapat disandra dan paksaan badan.
28. Debitur pailit dapat dilepas dari tahanan tanpa uang jaminan. Pengadilan berwenang melepas debitur pailit dari tahanan atas usul hakim pengawas atau atas permohonan debitur pailit, dengan jaminan uang dari pihak ketiga, bahwa debitur pailit setiap waktu akan menghadap atas panggilan pertama.
29. Debitur pailit demi hukum dicekal.
30. Harta pailit dapat disegel.
31. Surat-surat dari debitur pailit dapat dibuka oleh kurator.

32. Barang-barang berharga milik debitur pailit disimpan oleh kurator.
33. Uang tunai harus disimpan di bank.
34. Penyanderaan dan pencekalan berlaku juga bagi direksi debitur pailit.
35. Penyanderaan dan pencekalan berlaku juga bagi direksi debitur pailit.
36. Keputusan pailit bersifat serta merta. Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit juga yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali undang-undang menentukan lain.
37. Berlaku ketentuan pidana bagi debitur.
38. Debitur pailit, direktur, komisaris perusahaan pailit, tidak boleh menjadi direktur atau komisaris di perusahaan lain.
39. Hak-hak tertentu dari debitur pailit tetap berlaku.
40. Seluruh harta kekayaan debitur pailit akan diurus atau dibereskan oleh kurator.⁵¹

Terbentuknya (UU Asuransi) No. 2 tahun 1992 tentang usaha Asuransi adalah perjanjian antar dua belah pihak atau lebih sebagaimana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak yang bertanggung dengan menerima bayaran asuransi untuk memberikan sebagai penggantian kepada tertanggung karena kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diinginkan, atau tanggung jawab hukum secara penuh kepada pihak ketiga yang mungkin akan terjadi tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak tertenti, atau untuk memberikan suatu

⁵¹ *Ibid.*, halaman 80.

pembayaran yang didasarkan atas hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan definisi diatas maka dalam Asuransi terkandung empat unsur sebagai berikut:

1. Pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, atau secara berangsur-angsur (Asuransi Kerugian).
2. pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu tertentu (Asuransi Sejumlah) Uang).
3. Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
4. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.⁵²

Berdasarkan pokok materi baru dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ini, antara lain ialah:

1. Disamping mengatur produk asuransi umum, jiwa dan usaha reasuransi juga mengatur yang terkait dengan produk asuransi syariah seperti asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, dan usaha reasuransi syariah.
2. Adanya usaha Penilai Kerugian Asuransi sebagai usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
3. Adanya Pengendali sebagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan

⁵² H.Zainal Asikin. 2014, *Hukum Dagang*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, halaman 275-276.

komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau memengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.

4. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat memengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya.
5. Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah perseroan terbatas (PT), koperasi, atau usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan.
6. Adanya Pengelola Statuter sebagai Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan. Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
7. Mengatur Program Asuransi Wajib sebagai program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dan risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undangundang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusinya.

8. Adanya sanksi administratif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
9. Adanya ancaman pidana semakin berat dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 200 (dua ratus) miliar.⁵³

Kewajiban yang harus dilakukan suatu perusahaan setelah izinnya dicabut adalah sebagaimana disebutkan dalam UU No 40 Tahun 2014: “Pada UU Perasuransian diatur bahwa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi. Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi, maka OJK memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi.”⁵⁴

Hukum Perasuransian berhubungan dengan KUHperdata sebagaimana yang diketahui bahwa ada beberapa jenis kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah diatur khusus secara terperinci. yang dalam ilmu hukum disebut dengan ”kontrak bernama” Misalnya kontrak jual-beli, sewa menyewa, tukar-menukar, dan lain-lain. Dan semua jenis kontrak bernama yang

⁵³ Abdul Rasyid dan Wirazilmustaan. 2020. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 239-240.

⁵⁴ Bima prayoga. *Op.Cit.*, halaman 81.

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kontrak asuransi dapat dimasukkan ke dalam kategori kontrak untung-untungan sebagaimana diatur dalam Bab 12, buku ke III KUH Perdata. mulai dari Pasal 1774 sampai dengan Pasal 1791.

Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, maka suatu kontrak untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya. Baik bagi semua pihak maupun bagi pihak tertentu saja. bergantung pada, suatu kejadian yang belum tentu. Oleh KUH Perdata, perjanjian asuransi dengan tegas digolongkan ke dalam kontrak untung-untungan. Yang selanjutnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dikatakan untung-untungan karena pihak penanggung akan diuntungkan (karena pembayaran premi) jika risiko yang diasuransikan tersebut ternyata tidak terjadi. Sebaliknya, bagi pihak tertanggung akan diuntungkan (dalam arti dibayar kerugiannya) jika risiko yang diasuransikan tersebut ternyata benar-benar terjadi, itulah sebabnya maka oleh KUH Perdata perjanjian asuransi dengan tegas digolongkan ke dalam kontrak untung-untungan.⁵⁵

Menurut-Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), asuransi merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan

⁵⁵ Munir Fuady. 2016. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 254.

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu, peristiwa yang tidak tertentu (Pasal 246 KUH Dagang).⁵⁶

Berdasarkan pengertian asuransi atau pertanggungan diatas dapat diuraikan unsur yuridis dari suatu asuransi atau pertanggungan ialah sebagai berikut:

1. Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan).
2. Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi).
3. Adanya perjanjian (oleh penanggung dan tertanggung).
4. Adanya premi (oleh tertanggung kepada penanggung)
5. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita oleh tertanggung).
6. Adanya peristiwa yang tidak pasti terjadi.⁵⁷

Akibat hukum pada pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ialah karena dicabutnya izin usaha , PT.Asuransi Jiwa Nusantara tidak dapat melakukan kegiatan seperti biasanya dalam menjalankan usaha di bidang asuransi jiwa dan mewajibkan untuk menurunkan plang nama, baik di kantor pusat lainnya selain kantor pusat, serta diwajibkan menyelesaikan kewajiban dan seluruh utang.⁵⁸

Otoritas Jasa Keuangan mencabut Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusanta di karenakan mempunyai perusahaan tersebut mempunyai permasalahan,

⁵⁶ *Ibid* halaman 249.

⁵⁷ Abdul R.Saliman. 2016. *Hukum Bisnis untuk Prusahaan. Jakarta:Kencana, halaman 192.*

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian M.Nashir selaku Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank pada Selasa 24 Maret 2020.

penyebab dari di cabutnya Izin Usaha Perasuriansian tersebut ialah PT Asuransi Jiwa Nusantara dicabut izin usahanya karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. OJK telah memberikan waktu kepada perusahaan untuk memperbaiki keadaan, tapi tidak berhasil.⁵⁹

Upaya yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Nusanta setelah dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Maka dari itu PT. Asuransi Jiwa Nusantara memberikan kewajiban atau pertanggung jawaban kepada pihak tertanggung (konsumen), sesuai hasil penelitian ada beberapa pertanggung jawaban yang akan diberikan kepada pihak tertanggung ialah seperti yang Diketahui pada bulan Desember 2012, PT Asuransi Jiwa Nusantara mengakui memiliki utang klaim senilai Rp56 Miliar kepada sekitar 30.000 tertanggung dan pemegang polis.⁶⁰

Sesuai ketentuan perundang-undangan dimiliki oleh Perusahaan wajib untuk dilakukan “pemberesan aset” oleh tim likuidasi atau kurator yang ditunjuk pengadilan (dalam hal tim likuidasi tidak terbentuk), untuk selanjutnya dilakukan pemenuhan kewajiban Perusahaan kepada nasabah atau pihak lain. Dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuriansian, mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis, dimana setiap Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Hal ini dimaksudkan dalam hal Perusahaan Asuransi dicabut

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian M.Nashir selaku Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank pada Selasa 24 Maret 2020.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian M.Nashir selaku Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank pada Selasa 24 Maret 2020.

izin usahanya atau dilikuidasi, maka terdapat lembaga yang akan memberikan penjaminan pertanggungan kepada pemegang polis.⁶¹

Akibat dari pencabutan Izin Usaha PT.Asuransi Jiwa Nusantara berakibat kepada kedua belah pihak yaitu pihak Penanggung dan tertanggung. Yang dikarenakan dari pihak penanggung atau PT.Asuransi Jiwa Nusantara terjadi ketidak stabilan keuangan, dan sudah diberikannya waktu kepada OJK agar memperbaiki atau stabilkan keuangan dari Perusahaan perasuransian tersebut, tetapi sampai waktu yang telah ditentukan Perusahaan tidak berhasil, maka dari itu OJK mencabut Izin Usaha dan menyatakan pailit terhadap PT.Asuransi Jiwa Nusantara. Adapun dampak yang terjadi pada konsumen seperti kehilangan Hak yang seharusnya di dapatkan ketika terjadi sesuatu yang tidak inginkan dan tidak menjadi anggota dari perusahaan perasuransian.

Akibat yang terjadi kepada pihak PT.Asuransi Jiwa Nusantara ialah sebagai berikut:

1. Tidak dapat melakukan kegiatan atau beroperasi seperti biasa.
2. Diharuskan menurunkan papan nama Perasuransin tersebut sesuai peraturan yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Melakukan tanggung jawab kepada pihak tertaaggung (konsumen) sesuai dengan peraturan Pasal 53 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian M.Nashir selaku Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank pada Selasa 24 Maret 2020.

4. Tidak dapat melakukan *win-win solution* dikarenakan tidak terdapat norma yang mengaturnya.
5. Diwajibkannya untuk membayar keuangan kepada pemegang polis (bertanggung) sebagai pertanggung jawaban.⁶²

B. Perlindungan Konsumen (nasabah) setelah pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara

Dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis, dimana setiap Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Hal ini dimaksudkan dalam hal Perusahaan Asuransi dicabut izin usahanya atau dilikuidasi, maka terdapat lembaga yang akan memberikan penjaminan pertanggungungan kepada pemegang polis. Tetapi, hingga saat ini Lembaga Penjaminan Polis tersebut belum terbentuk, mengingat Undang-Undang pembentukannya masih disusun oleh Kementerian Keuangan. Adapun selain amanat pembentukan Lembaga Penjaminan Polis, perlindungan hukum terhadap pemegang polis tunduk pada ketentuan yang berlaku lainnya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
3. POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian M.Nashir selaku Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank pada Selasa 24 Maret 2020.

4. POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.⁶³

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah.

Melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶⁴

Perlindungan konsumen setelah pencabutan Izin Usaha terhadap PT.Asuransi Jiwa Nusantara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan keuangan dari Perusahaan sedang tidak sehat maka dari itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis, dimana setiap Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Hal ini dimaksudkan dalam hal Perusahaan

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian M.Nashir selaku Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank pada Selasa 24 Maret 2020.

⁶⁴ Abdul Rasyid dan Wirazilmustaan. 2020. *Op.Cit.*, halaman 254.

Asuransi dicabut izin usahanya atau dilikuidasi, maka terdapat lembaga yang akan memberikan penjaminan pertanggungan kepada pemegang polis.⁶⁵

Pasca pencabutan Izin Usaha terhadap PT.Asuransi Jiwa Nusantara, konsumen (nasabah) memilih jalan *win-win solution*, sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan tidak terdapat norma pengaturan mengenai *win-win solution* antara pegang polis dan Perusahaan. Adapun sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal pencabutan izin usaha dikeluarkan oleh regulator, terdapat kewajiban Perusahaan untuk memberikan pertanggung jawaban secara keuangan kepada pemegang polis.⁶⁶

Sejumlah konsumen (nasabah) meminta perlindungan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun tindakan secara langsung yang dilakukan kepada konsumen PT.Asuransi Jiwa Nusantara pasca pencabutan Izin Usaha Perasuransian tersebut ialah secara konsep pengaturan, bahwa Perusahaan yang dicabut izin usahanya tersebut haruslah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kewajibannya. Adapun OJK sebagai regulator dalam hal ini melakukan fungsi pengawasan kepada Perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, dan/atau melakukan tindakan tertentu dalam hal Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Menjawab pertanyaan ini, tindakan OJK sebagai regulator, antara lain yaitu mengajukan permohonan pailit PT Asuransi Jiwa Nusantara kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, mengingat PT Asuransi Jiwa Nusantara tidak melakukan pembentukan tim likuidasi setelah 2 tahun pencabutan

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian M.Nashir selaku Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank pada Selasa 24 Maret 2020.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian M.Nashir selaku Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank pada Selasa 24 Maret 2020.

izin usaha. Hal ini perlu dilakukan, karena sesuai ketentuan yang berlaku, Tim Likuidasi yang akan melakukan pemberesan aset dalam rangka memenuhi kewajiban dari Perusahaan.⁶⁷

Berjalannya Peraturan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pertanggung, dan menyatakan tidak dapat menggunakan *Ordonnantie op het LevenszekeringBedrijf*, tetapi tidak mencabut berlakunya pengaturan pertanggung pada (KUHD). Setelat diatur Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pernyataan: “Sebuah perjanjian untung-untungan merupakan sesuatu perilaku yang menghasilkan, mengetahui jumlah keuntungan dan kerugian, baik bagi selumh pihak maupun bagi sementara pihak-pihak menggantungkan pada sebuah peristiwa dimana peristiwa tersebut belum jelas. Seperti itu yaitu:

1. perjanjian penanggungan;
2. biaya yang harus disetorkan tiap tahunnya kepada orang yang dipilih selama orang tersebut masih hidup atau sebagian waktu tertentu untuk keperluan setiap harinya
3. berjudi atau taruhan

Kesepakatan yang pertama tersusun pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)". Bersamaan pada sebuah usaha yang dilakukan pengawasannya. bagi konsumen, pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ KUH Perdata) terdapat aturan-aturan yang memiliki.⁶⁸

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian M.Nashir selaku Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank pada Selasa 24 Maret 2020.

⁶⁸Nur Aisyah Savitri. *Op.Cit.*, halaman 168.

Tujuan untuk mengawasi konsumen, contoh tersiarnya beberapa pasal buku III, bab V, bagian II dimana berawal disebutkan bahwa setiap perilaku melanggar hukum akan membawa kerugian terhadap orang-orang, mengharuskan pihak-pihak sebab telah kelirunya aturan dalam menerbitkan kerugian tersebut, memberikan kompensasi terkait kerugian yang dialami. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), seperti contoh mengenai pihak ketiga mengharuskan agar dilindungi dalam perjanjian polis asuransi jiwa. Sehingga pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana), sebagai contoh mengenai pemalsuan, penipuan dan sebagainya Pada hukum adat memiliki norma-norma yang menunjang perlindungan hukum terhadap konsumen contoh keyakinan persaudaraan yang kuat dari masyarakat adat tidak badasarkan pada sebuah perselisihan, dimana memposisikan warganya agar saling menghormati warga yang lainnya Tujuan-tujuan keseimbangan magis/keseimbangan alamiah, tujuan-tujuan “transparan” terhadap perbuatan pembayaran (subjektifnya transaksi tanah) dimana mewajibkan turut serta kepada warga adat/pimpinan desa pada transaksi tanah Tujuan berfungsi sosial dari sesuatu kewenangan, prinsip hak ulayat. Berikut pasal pada KUHD yang bisa dipakai untuk mengamankan dan mengawasi pemegang polis, yaitu:

1. Menyatakan tidak diperbolehkan pihak-pihak turut pada kesepakatan, terutama pada waktu dimulainya kesepakatan dan sepanjang berlangsungnya kesepakatan pada penanggungan menyebutkan meletakkan hal-hal oleh aturan perundang-undangan diwajibkan. Hal-hal

tersebut agar tercegah dalam perjanjian asuransi tersebut tidak menjadi judi atau taruhan.

2. Menyatakan. Apabila melihat aturan Pasal di dalam KUHD, seakan-akan isi perjanjian di dalam polis menjadi syarat mutlak bagi terbitnya perjanjian asuransi. Apabila diperhatikan hasilnya kurang akurat. Pada pasal ini menyebutkan bahwa perjanjian pertanggungangan dibuat tiba-tiba Setelah ditutup, kewenangan dan keharusan timbal balik dari nasabah dan Perusahaan Asuransi dimulai berlangsung pada waktu yang bersamaan. Maksudnya jika kedua belah pihak sudah menutup kesepakatan pertanggungangan maka polisnya belum dibuat, sehingga nasabah tetap berhak menuntut kerugian bila kejadian atau peristiwa sudah diperjanjikan telah berlangsung. Nasabah wajib memberikan fakta jika kesepakatan pertanggungangan sudah ditutup menggunakan alat pembuktian lainnya seperti contoh surat menyurat antara Perusahaan Asuransi dengan nasabah, catatan Perusahaan Asuransi, nota penutupan, dan lainnya.
3. Menyatakan telah mengelompokkan terkait pertanggungangan yang ditutup melalui pedagang perantara atau petugas asuransi. Diketahui jika kesepakatan pertanggungangan ditutup melalui pedagang perantara, maka polis yang sudah sah dan telah ditandatangani wajib dikumpulkan pada waktu 8 hari sejak ditandatangani. Memutuskan jika terjadi kekeliruan pada suatu hal-hal yang ditetapkan pada pasal, maka Perusahaan Asuransi diharuskan mengganti kerugian. Berhubungan dengan hal-hal tersebut, berdasarkan hasil Simposium Hukum Asuransi, jika mengetahui adanya

kelalaian dari makelar atau petugas asuransi pada pemberian pelayanan pada tertanggung/nasabah, maka broker asuransi bisa dilaporkan baik secara litigasi ataupun non litigasi.⁶⁹

Aturan di ketentuan-ketentuan No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, aturan tersebut di dalamnya lebih banyak memutuskan mengenai perilaku-perilaku pelaku usaha. Sesuatu bisa dimengerti, oleh sebab kehilangan yang dialami oleh konsumen seringkali mengakibatkan dari Perusahaan Asuransi atau penanggung sendiri, jadi perlunya aturan bagi perilaku pelaku usaha dan untuk orang-orang yang melanggar akan dikenakan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Inti dari ketentuan ini yaitu mengatur sikap dari pelaku usaha bertujuan agar konsumen merasa dilindungi secara hukum. Sebab kewenangan dan keharusan di dalam kesepakatan pertanggungan isinya berbeda-beda, tergantung pihak-pihak menggunakan atau memilih asuransi jenis apa. Pertanggungan jiwa dengan pertanggungan kerugian berbeda sama halnya pertanggungan jiwa dengan pertanggungan kesehatan serta cara mencairkannya pun bermacam-macam.

Bila diperhatikan apa maksud pembeli dan pelaku usaha pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sampai-sampai nasabah pada kesepakatan penanggungan jiwa bisa disebutkan selaku konsumen bisa juga selaku nasabah yang mendanarkan dirinya dari Perusahaan Asuransi atau penanggung sma Perusahaan Asuransi atau penanggung bisa disebutkan selaku pelaku pembisnis yang memimpin aktivitas usaha pada bidang jasa atau pada perusahaannya

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 169

(Perusahaan Asuransi), adalah Asuransi Industrial. Munculnya aturan-aturan Perlindungan Konsumen, tidak bisa luput dari proses panjang yang bergerak melindungi di Indonesia. Meskipun telah dibangunnya lembaga pengaduan konsumen, agar pembeli dapat mengadukan permasalahan-permasalahan yang dirasakan, namun tetap saja pembeli masih merasa belum terlindungi. Pada proses perjalanan pergerakan dalam melindungi konsumen diketahui ada dua macam perumpamaan, adalah *caveat emptor* (waspadalah konsumen) lalu kemudian menjadi *caveat venditor* (waspadalah produsen). Kedua *caveat* ini sangat erat kaitannya dengan cara berbisnis perusahaan asuransi.⁷⁰

Perlindungan hukum bagi pemegang Polis asuransi jiwa penting sekali oleh karena pemegang polis itu menjadi satu-satunya alat bukti tertulis sebagai bukti bahwa asuransi sudah berlangsung terjadi. Isi perjanjian pada asuransi jiwa merupakan petunjuk terjadinya kesepakatan asuransi jiwa mengikat melalui perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan Polis asuransi jiwa telah terjadi pemindahan resiko misalnya asuransi jiwa atau asuransi kerugian kepada perusahaan asuransi. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan, menggunakan perjanjian asuransi resiko memungkinkan mengalami suatu kejadian yang mendatangkan resiko kerugian yang menjadi ancaman hak tertanggung lalu dialihkan pada penanggung kerugian sebagai perusahaan asuransi.⁷¹

Aturan yang mengatur Perlindungan Konsumen bukan hanya menyebutkan kepentingan dan kewajiban-kewajiban saja dari konsumen, tetapi juga kepentingan dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha sebagai

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 170

⁷¹ *Ibid*

penanggung. Maka kepentingan yang diberikan berdasarkan pada konsumen telah diatur pada aturan-aturan hak pelaku usaha memuat pada aturan-aturan dan kewajiban pelaku usaha serta kewajiban konsumen yang termuat dalam aturan undang-undang yang berlaku. Jika dikaitkan dengan isi kesepakatan pada perjanjian asuransi, sehingga kepentingan sebagai pemegang polis atau tertanggung selaku konsumen bahwa antara lain:

1. Aturan dalam sebuah pasal dapat dipakai sebagai rujukan, yaitu:
 - a. kepentingan bebas yang dipromosikan sebanding dengan macamnya jenis pertanggungan.
 - b. hak mendapatkan notifikasi tentang jenis barang dan/atau produk yang jelas, tidak menyesatkan dan terbuka.
 - c. hak memperoleh informasi terbaru yang mudah diakses bagi nasabah asuransi.
 - d. Mendapatkan kewenangan guna menganalisis polis dalam batas waktu berakhir (*cooling-off period*). Jika konsumen mendapati
 - e. Memperoleh informasi yang jelas jika klaim yang diajukan ditolak.
 - f. Memperoleh informasi terkait dana-dana yang bisa jadi muncul dan harus diberikan.
2. Pasal 5, Keharusan Nasabah menegaskan sebuah macam pertanggungan yang dipilih yaitu harus sama pada keinginan dan kapasitas. Seperti, jika kalian berkeinginan melindungi diri sendiri maka bisa menentukan pertanggungan jiwa dan disesuaikan dengan dana yang dipilih searah pada

kapasitas. Kemudian, jika kalian termasuk tipe bepergian jauh, maka bisa memilih jenis pertanggungan kepergian.

- a. Memuat dan menandatangani formulir pendaftaran atau penggunaan aplikasi pertanggungan dengan niat baik, terbuka, dan sesuai. Spesifiknya untuk barang pertanggungan, tidak terbukanya kalian pada pengisian atau pengajuan formulir atau penggunaan aplikasi di awal bisa berpengaruh pada tidak dipenuhinya dalam mengajukan pencairan di kemudian hari. Sehingga kejujuran dan niat baik betul-betul poin yang musti kalian ikuti ketika memutuskan untuk memakai produk pertanggungan.
 - b. kewajiban membayar premi sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui.
 - c. mengupdate cara-cara menyelesaikan masalah hukum yang menjadi sengketa dalam perlindungan konsumen secara memadai.
3. Pasal 6, Perusahaan Asuransi selaku Penyelenggara Bisnis.
- a. kepentingan untuk menerima pembayaran premi dari tertanggung sesuai perjanjian.
 - b. kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum dari perilaku nasabah atau pemegang polis yang memiliki niat tidak baik;
 - c. kepentingan untuk mengadakan pertahanan diri untuk membela pada penyelesaian masalah hukum.⁷²

⁷² *Ibid.*, halaman 171.

- d. kepentingan untuk merehabilitasi kehormatan baik jika tidak dapat dibuktikan melalui hukum maka kerugian konsumen bukan diakibatkan oleh perusahaan asuransi;
 - e. kepentingan yang dimuat pada aturan perundang-undangan lainnya.
4. Keharusan perusahaan asuransi sebagai penyelenggara bisnis.
- a. bersikap sopan santun dalam melakukan upaya aktivitasnya;
 - b. membagikan informasi yang akurat, tidak terbelit-belit, dan terbuka tentang kegunaan dan agunan melalui pilihan asuransi dari produk yang diinformasikan.
 - c. memandang dan menjamu konsumen dengan terbuka dan tidak membeda-bedakan. Membagikan uang kerugian sebagai kompensasi atau mengganti biaya kompensasi yang dialami oleh pembeli.⁷³

Tuntutan yang diajukan oleh pemegang polis asuransi jiwa terhadap perusahaan asuransi tidak jarang berbelit-belit, dan ditolak dengan berbagai alasan sehingga perlindungan bagi kepentingan pemegang Polis asuransi jiwa menjadi bagian penting dan berkaitan dengan fungsi OJK dalam menjalankan kegunaan aturan dan pengamanan serta perlindungan konsumen andil asuransi. Penerapan unit link oleh perusahaan asuransi, seringkali tidak secara terbuka dan menempatkan posisi pemegang Polis asuransi jiwa pada posisi lemah. “Biaya-biaya yang harus dibayar, dan resiko-resiko investasi di unit link harus diketahui nasabah dengan membaca proposal secara teliti.” Adalah bergantung pada pemegang polis asuransi jiwa apakah mengikuti program unit link atau tidak, mengingat bujukan

⁷³ *Ibid.*, halaman 172

para agen asuransi sangat kuat yang kadang kala tanpa memperhitungkan kepentingan dan pengamanan hukum untuk nasabah Asuransi Jiwa.⁷⁴

Yurisprudensi tidak diragukan lagi bahwa yurisprudensi sangat membantu dalam praktek perasuransian dan perkembangannya. Oleh sebab itu sebagai bahan perbandingan, yurisprudensi negeri Belanda dapat dijadikan pedoman. Dalam hubungan dengan kepentingan pemegang polis perlu juga mendapat perhatian, misalnya dalam yurisprudensi di Belanda tanggal 19 Mei 1978 mempertimbangkan bahwa jika penanggung sendiri sudah tahu tentang adanya suatu keadaan yang dapat dipakai untuk menolak klaim, namun tidak memberitahukan kepada tertanggung, maka berdasarkan asas itikad baik, klaim yang bersangkutan tidak boleh ditolak.

Ketentuan hukum mengenai usaha perasuransian telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, situasi ini mendorong perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia semakin marak. Namun, hal lain yang sering dipermasalahkan atas asuransi konvensional adalah adanya dana hangus. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan peserta asuransi, akan tetapi dalam prakteknya bila ada peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum batas waktu berakhir, dana peserta itu hangus dan bila masa kontrak habis dan tidak terjadi klaim, premi yang akan dibayarkan akan hangus, sekaligus menjadi milik asuransi. Hal ini jelas merugikan peserta asuransi.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 172

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 172

Nasabah pertanggung jiwa selaku orang yang meyakinkan diri dengan penanggung melewati kesepakatan dari pertanggung jiwa memperoleh lindungan hukum pada seperti aturan undang-undang layaknya pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 21 Tahun 2011 mengenai OJK atau Lembaga Badan Hukum, aturan-aturan No. 40 Tahun 2014 mengenai Pertanggung, serta pada ketentuan aturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Memandang nasabah pertanggung jiwa pada dasarnya bersifat sendiri-sendiri dan banyak yang keadaan keuangan pihak begitu minim dihadapkan dengan penanggung, sehingga jumlah aturn undang-undang itu kian meletakkan kepedulian dan melindungi hokum untuk tertanggung atau nasabah pertanggung jiwa dari suatu keadaan mendesak atau kesempatan untuk melanggar hukum oleh putusan asuransi.

Pengamanan bagi pembeli dalam kesepakatan pertanggung masih banyak ketentuan yang masih belum diatur dan juga masyarakat masih belum paham betul dengan adanya perlindungan tersebut. Munculnya aturan-aturan Perlindungan Konsumen, tidak bisa luput dari proses panjang yang bergerak melindungi di indonesia. Meskipun telah dibangunnya lembaga pengaduan konsumen, agar pembeli dapat mengadukan permasalahan-permasalahan yang dirasakan, namun tetap saja pembeli masi merasa belum terlindungi. Sehingga pembeli seharusnya belajar dan harus update dalam mencari informasi terkait hal

tersebut. Maka, pembeli tidak mudah dibodohi oleh Perusahaan Asuransi dalam masalah pencairan dana pertanggungan.⁷⁶

C. Peranan Otoritas Jasa Keuangan pada Konsumen (nasabah) dan PT.Asuransi Jiwa Nusantara

Peranan Otoritas Jasa keuangan terhadap pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UUP seperti, mencabut izin usaha perasuransian, mencabut persetujuan suatu pihak menjadi pengedali perasuransian dan melaksanakan penilaian terhadap kepatutan perusahaan perasuransian.

Keputusan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pasca permohonan pailit oleh OJK yang selanjutnya diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka di bentuklah Tim Kurator oleh Pengadilan yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Langkah hukum ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Berkenaan keputusan Pengadilan tersebut, maka sesuai ketentuan yang berlaku, Tim Kurator akan melaporkan pemberesan aset, pembayaran kewajiban dan tindakan lainnya kepada Hakim Pengawas.

Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam melakukan pengumuman atau menyampaikan kepada masyarakat pada tanggal 18 Juni 2013 Nomor: Peng-07/MS.12/2013, sebagai berikut:

1. Dewan Komisioner OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Nusantara sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan Keputusan Dewan

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 173.

Komisioner Nomor KEP-42/D.05/2013 tanggal 12 Juni 2013. Pencabutan izin usaha tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner atas perusahaan tersebut; dan

2. Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, PT Asuransi Jiwa Nusantara dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa dan diwajibkan untuk menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya selain kantor pusat, serta diwajibkan menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban.⁷⁷

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan perusahaan Perasuransian sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 60 ayat 2 UUP sebagai berikut:

1. Menyetujui atau menolak memberikan izin usaha perasuransian.
2. Mencabut izin perasuransian.
3. Menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran sebagai konsultan aktuarial, akuntan publik, penilaian, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada perusahaan perasuransian.
4. Membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan perasuransian.
5. Mewajibkan perusahaan perasuransian menyampaikan laporan secara berkala.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian M.Nashir selaku Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank pada Selasa 24 Maret 2020.

6. Melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian dan pihak yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada perusahaan perasuransian.
7. Menetapkan pengendali dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
8. Melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk kaperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan pengendali;
9. Menyetujui atau mencabut persetujuan suatu pihak menjadi pengendali asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
10. Mewajibkan suatu pihak untuk berhenti menjadi pengendali dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
11. Menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi dan/atau dewan pengawas syariah, dan menetapkan pengelola statute.⁷⁸

Haruslah dipahami bahwa secara konsep pengaturan, bahwa Perusahaan yang dicabut izin usahanya tersebut haruslah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kewajibannya. Adapun OJK sebagai regulator dalam hal ini melakukan fungsi pengawasan kepada Perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya,

⁷⁸ Ramlan, *Op.Cit.*, halaman 356.

dan/atau melakukan tindakan tertentu dalam hal Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

Menjawab pertanyaan ini, tindakan OJK sebagai regulator, antara lain yaitu mengajukan permohonan pailit PT Asuransi Jiwa Nusantara kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, mengingat PT Asuransi Jiwa Nusantara tidak melakukan pembentukan tim likuidasi setelah 2 tahun pencabutan izin usaha. Hal ini perlu dilakukan, karena sesuai ketentuan yang berlaku, Tim Likuidasi yang akan melakukan pemberesan aset dalam rangka memenuhi kewajiban dari Perusahaan.⁷⁹

Pasca permohonan pailit oleh OJK yang selanjutnya diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka dibentuklah Tim Kurator oleh Pengadilan yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Langkah hukum ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Berkenaan keputusan Pengadilan tersebut, maka sesuai ketentuan yang berlaku, Tim Kurator akan melaporkan pemberesan aset, pembayaran kewajiban dan tindakan lainnya kepada Hakim Pengawas.⁸⁰

Keberadaan OJK sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengatur dan mengawasi sektor di bidang industri jasa keuangan merupakan suatu kebijakan yang diharapkan oleh pemerintah agar tercipta sistem pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian M. Nashir selaku Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank pada Selasa 24 Maret 2020.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Alfian M. Nashir selaku Pengawas Junior Industri Keuangan Non Bank pada Selasa 24 Maret 2020.

terintegrasikan, sehingga dengan adanya OJK diharapkan tercipta sistem perekonomian tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.⁸¹

Kehadiran OJK dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang selama ini cenderung muncul. Sebab, dalam Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Meskipun OJK memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih. Adanya kewenangan yang dimiliki OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi secara tersentral sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian merupakan pengalihan wewenang yang sebelumnya dimiliki oleh Menteri Keuangan sebagai akibat dari adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan.

Terkait dengan masalah kepailitan perusahaan asuransi, kewenangan OJK ditujukan terhadap debitur yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi yang dalam pengawasan telah menyimpang dari asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, dimana dalam hukum perjanjian para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya harus seimbang meskipun didalam prakteknya seringkali keseimbangan tersebut tidak dapat terlaksana, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa selama ini posisi dan kedudukan nasabah perusahaan asuransi

⁸¹ Bima Prayoga, *Op.Cit.*, halaman 67

dalam banyak hal selalu lemah disebabkan dominasi penanggung (perusahaan asuransi) dalam menentukan syarat-syarat dan janji-janji khusus dalam perjanjian asuransi dengan kontrak bakunya.⁸²

⁸² Bima Prayoga, *Op.Cit.*, halaman 68

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Akibat yang terjadi akibat dari pencabutan Izin Usaha PT.Asuransi Jiwa Nusantara berakibat kepada kedua belah pihak yaitu pihak Penanggung dan tertanggung. Yang dikarenakan dari pihak penanggung atau PT.Asuransi Jiwa Nusantara terjadi ketidak stabilan keuangan, dan sudah diberikannya waktu kepada OJK agar memperbaiki atau stabilkan keuangan dari Perusahaan perasuransian tersebut, tetapi sampai waktu yang telah ditentukan Perusahaan tidak berhasil, maka dari itu OJK mencabut Izin Usaha dan menyatakan pailit terhadap PT.Asuransi Jiwa Nusantara. Adapun dampak yang terjadi pada konsumen seperti kehilangan Hak yang seharusnya di dapatkan ketika terjadi sesuatu yang tidak inginkan dan tidak menjadi anggota dari perusahaan perasuransian.
2. Perlindungan konsumen setelah pencabutan Izin Usaha terhadap PT.Asuransi Jiwa Nusantara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan keuangan dari Perusahaan sedang tidak sehat maka dari itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mengamankan pembentukan Lembaga Penjamin Polis, dimana setiap Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi

Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Hal ini dimaksudkan dalam hal Perusahaan Asuransi dicabut izin usahanya atau dilikuidasi, maka terdapat lembaga yang akan memberikan penjaminan pertanggungungan kepada pemegang polis.

3. Peranan dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan pada pencabutan Izin Usaha PT.Asuransi Jiwa Nusantara yaitu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Adapun peranan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan pada nasabah atau konsumen, OJK sebagai regulator dalam hal ini melakukan fungsi pengawasan kepada Perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, dan/atau melakukan tindakan tertentu dalam hal Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada tertanggung (nasabah). Otoritas Jasa Keuangan juga berperan setelah pencabutan izin terhadap PT.Asuransi Jiwa Nusantara, peranan yang dilakukan oleh OJK ialah menyampaikan kepada masyarakat atau konsumen pada tanggal 18 Juni 2013 Nomor: Peng-07/MS.12/2013, Dewan Komisioner OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Nusantara sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-42/D.05/2013 tanggal 12 Juni 2013. Pencabutan izin usaha tersebut mulai berlaku sejak

tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner atas perusahaan tersebut.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai pihak asuransi seharusnya lebih baik dalam melakukan pengelolaan keuangan, serta persiapan yang baik dalam membaca situasi keuangan perusahaan, agar tidak terjadi pencabutan Izin Usaha yang akan menimbulkan atau berakibat kepada pihak konsumen atau nasabah.
2. Disarankan kepada nasabah perasuransian agar lebih berhati-hati dalam memilih perasuransian, serta menilai dan memahami perasuransian tersebut, layak atau tidak layaknya menjadikan pilihan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota (nasabah) agar tidak terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh perasuransian itu sendiri.
3. Disarankan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih baik dalam mempertimbangkan perasuransian yang akan berdiri dalam pemberian Surat Izin Usaha Perasuransian, dan mengamati perusahaan tersebut secara terperinci, agar tidak terjadi kerugian terhadap konsumen yang sudah mendaftar sebagai anggota perasuransian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- AbdulKadir Muhammad. 2018. *Hukum Asuransi Indonesia* Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Akbar Arus Silandae dan Wirawan B. Ilias. 2011, *Pokok-Pokok Hukum bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Rasyid dan Wirazilmustaan. 2020. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta:Prenadamedia Group .
- Abdul R.Saliman. 2016. *Hukum Bisnis untuk Prusahaan*. Jakarta:Kencana.
- Elisabeth Nurhaini ButarButar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:Rafika.
- H.Zainal Asikin. 2014, *Hukum Dagang*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- H.U.Adil.2016. *Dasar-dasar hukum bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ida Hanifah, dkk.2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*.Medan: Pustaka Prima
- Ida Nadira. 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- Munir Fuady. 2016. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramlan. 2016, *Hukum Dagang*, Malang: Setara Press
- Syekh. H. Abdul Halim Hasan. 2016. *Tafsir Al-Hidayah*. Jakarta: Kencana.
- Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group.

B. JURNAL

- Nur Aisyah Savitri. 2019. *Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. Jakarta: Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 2.
- Prayoga Bima. 2018. Analisis Yuridis Pencabutan Izin Usaha Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan UU No 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi. Medan:Universitas Sumatera Utara.

Sumitro Salim. 2015. *Tanggung Jawab PT.BTN Terhadap Nasabah/kreditor Terkait Kepailitan PT.AJN*. Jakarta. Universitas Trisakti.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otorisasi Jasa Keuangan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha

Perusahaan POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 289/ MPP/Kep/ 10/2001 juga mengatur berbagai hal tentang Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP).

D. Internet

[Http://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html?m=1](http://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html?m=1)

diakses pada tanggal 6 juli 2020 pukul 20:40 wib

Qurrata A'yuni. 2018. *Analisis Nasabah Debitur Yang Diberi Sanksi Pada Bank Muammalat Indonesia Cabang Banda Aceh*. Banda Aceh: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum.